

ANALISIS PERANAN PENGELOLAAN DANA ZISWAF OLEH *CIVIL SOCIETY* DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (Studi Kasus Lazismu Surabaya)

Arin Setiyowati

Universitas Muhammadiyah Surabaya

arin.st@fai.um-surabaya.ac.id

Abstrak

ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Keempat instrumen tersebut hanya zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, namun ketiga yang lainnya menjadi sarana berderma terhadap sesama muslim. ZISWAF memiliki dua makna ; usaha menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa (kesalehan ritual), dan usaha menunaikan tanggungjawab sosial (kesalehan sosial). Bonus demografi dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim dan aturan sistem pengelolaan harta yang terpisah (desentralisasi) sehingga menjadikan LAZ (Lembaga Amil Zakat) menjamur di setiap kota. LAZISMU Surabaya (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) merupakan bagian dari lembaga amil zakat di bawah ormas Muhammadiyah Surabaya dengan sepak terjangnya dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat yang sudah teruji. Penelitian ini diarahkan dalam menganalisis pengelolaan dan peranan dana ZISWAF dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci : ZISWAF, Distribusi Kekayaan, LAZISMU, Pemberdayaan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan disinyalir kuat menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga tiada henti-hentinya program pengentasan kemiskinan menjadi sarana memperlakukan 'kemiskinan' sebagai obyek untuk suksesnya program-program pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan di sini merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kemiskinan sebagai salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan.¹ Pakar ekonomi melihat kemiskinan dari berbagai aspek, yakni aspek primer dan sekunder. Aspek primer meliputi kemiskinan yang terlihat dari miskin asset, organisasi sosial politik, dan pendidikan serta ketrampilan. Sementara aspek sekunder kemiskinan terlihat pada kemiskinan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.² Di sisi lain, klasifikasi kemiskinan dibagi menjadi dua, yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan strktural. Kemiskinan kultural adalah suatu penyakit kemiskinan yang memang disebabkan oleh polah, pikir maupun budaya yang menstimulus pada minimnya etos kerja untuk perbaikan ekonominya. Sedangkan kemiskinan struktural sering dipahami oleh kemiskinan yang tidak lepas dari sistem yang diberlakukan, sehingga menyebabkan terpisahnya si miskin dari kapital yang seharusnya menjadi haknya.

Di balik bungkusan kemiskinan yang menjadi obyek program-program pertumbuhan ekonomi, menurut penulis yang perlu disalahkan disini adalah adanya ketimpangan (nihil pemerataan) yang menjadikan apapun program pertumbuhan ekonomi disini belum bisa bekerja optimal. Maka dibutuhkan gebrakan kebijakan sebagai upaya mempersempit ketimpangan (ketidakmerataan) terutama dalam hal kekayaan dan pendapatan yang menjadikan segala sumber penyakit sosial, ekonomi dan politik semakin kompleks.

Ekonomi kapitalistik yang hari ini masih berlaku sebagai 'raksasa ekonomi' dunia ternyata tidak mampu dalam mengatasi persoalan ketimpangan tersebut. Di Indonesia khususnya, ekonomi kerakyatan yang ditegaskan menjadi ciri perekonomiannya, ternyata masih belum bisa konsisten dengan apa yang dicetuskan oleh para pendiri bangsanya. Malah terkesan ekonomi kapitalistik inilah yang menjadi tren ekonomi Indonesia saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa koperasi sebagai bangun usaha yang dilegalisasi dalam konstitusi karena nilai 'tolong-menolong'-

¹ Yusuf Qardhawi, *Daur al-Zakat fi Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, diterjemahkan dengan judul "spektrum Zakat Membangun Ekonomi Kerakyatan" oleh Sari Narulita, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), hal 21.

² Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia : Masalah dan Implementasi Kebijakan*, (Yogyakarta : UPFE-UMY, 2007), hal 157.

nya sebagai moral dasar yang membedakan sistem ekonomi Republik Indonesia dengan sistem ekonomi kapitalistik maupun sosialis.

Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang lahir dari ajaran agama Islam, dengan tanpa menegasikan konsep-konsep ke-ekonomian-nya dengan *brand* menghilangkan nilai 'dzolimnya' (minus riba) dan menambahkan nilai 'zakat'. Artinya ekonomi Islam dalam dzat, proses maupun output yang sarat etika dan charity berupa zakat dengan maksud ide pemerataan antara pemilik modal (surplus modal) terhadap mereka yang minim modal. Di sinilah domain positif ekonomi Islam. Dan satu hal unik adalah ketika Indonesia mayoritas Muslim, namun ekonomi Islam masih belum bisa diterima oleh Indonesiannya sendiri. Serta spirit pemerataan pendapatan dan atau kekayaan yang senada dengan ekonomi Kerakyatan yang pro kaum *mustadh'afin*. Harusnya ini menjadi peluang emas untuk diterapkannya ekonomi Islam sebagai ajaran agama, pun sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas ke-Indonesiaan.

Potensi penggalan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) di kalangan umat Islam di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Dalam kurun 10 tahun terakhir, kemunculan lembaga-lembaga pengelola dan penyalur ZISWAF di Indonesia hampir menjelma menjadi semacam persaingan bisnis baru. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculan lembaga-lembaga pengelola ziswaf memang cukup kompleks. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragama kelompok Muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan dana ziswaf di Indonesia masih tergolong tradisional.

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa belum bisa terserapnya potensi ziswaf di negeri ini secara optimal. Abubakar dan Chaider (2006) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp. 5,1 triliun dalam bentuk barang dan Rp. 14,2 triliun dalam bentuk uang tunai. Selain itu, hasil survei yang dilakukan oleh *Public Interest Research and Advocacy Centre* (PIRAC) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia meningkat dari Rp 4,45 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 9,09 triliun pada tahun 2007. Fakhruddin dalam (Ramadhita, 2012) juga menyebutkan bahwa dalam penelitian terbaru BAZNAS pada tahun 2011, potensi zakat

nasional mencapai Rp. 217 triliun yang terdiri dari Rp. 82,7 triliun potensi zakat rumah tangga, Rp. 2,4 triliun potensi zakat BUMN, dan Rp. 17 triliun potensi zakat tabungan.

Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Selain terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas OPZ (BAZ dan LAZ), hal ini juga tidak lepas dari pandangan masyarakat akan ketepatan penyaluran dana ZISWAF dari para muzakki yang didistribusikan kepada para mustahik, apakah sudah tepat sasaran maupun optimal dalam upaya menyejahterakan mereka melalui program-program yang inovatif dan produktif.

LAZISMU (lembaga amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah) sebagai bagian dari LAZ yang bermotto “memberi untuk negeri” sudah tidak diragukan lagi peranannya dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZISWAF dari pada *muzakki* (muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat) untuk diserahkan kepada para *mustahik* (masyarakat yang berhak memperoleh zakat). Termasuk Lazismu kota Surabaya, yang menjadi kantong ZISWAF bagi warga Surabaya, yang penduduk muslimnya pun cukup tinggi.

Sehingga diharapkan pendayagunaan ZISWAF secara benar akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat dan negara. Terlebih Islam mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara ini ZISWAF berperan untuk pengembangan dunia usaha, dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian masyarakat.

Melalui penelitian ini, peneliti hendak menganalisis peranan pengelolaan dana ZISWAF yang dilakukan oleh LAZISMU PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Surabaya melalui program unit keuangan mikro (UKM) BMW (bina mandiri wirausaha). Dengan menggunakan metode kualitatif. Program yang fokus dalam memberikan modal, mengembangkan sektor pemasaran melalui branding produk-produk yang

berciri khas sehingga dinilai prospek dan layak jual untuk pemasaran lebih luas. Ragam usaha binaan Lazismu diantaranya kue-kue kering dan basah, sambal pecel, makanan dan beberapa kerajinan yang dipasarkan di toko-toko kecil dan pasar tradisional. Apakah melalui program ini, pengelolaan dan penyaluran LAZISMU Kota Surabaya sudah efektif dalam upaya menyejahterakan ekonomi umat.

B. ZISWAF SEBAGAI INSTRUMEN DISTRIBUSI

1. Optimalisasi Zakat

Logika sederhanya seperti ini, Indonesia sebagai lumbungnya kaum Muslim, dalam salah satu pilar rukun Islam adalah kewajiban berzakat, namun kenyataannya penduduk miskin yang dikuantifikasi oleh BPS hampir kebanyakan adalah orang Islam. Lalu dimana letak kesalahannya? Ajaran agama atau pelaku ajarannya?

Dalam tinjauan historis, sejak sebelum masa kemerdekaan hingga tahun 1980, faktanya dana zakat belum mampu menciptakan kesejahteraan umat Islam Indonesia. Hal ini disinyalir karena sampai tahun 1980-an pengelolaan zakat yang belum profesional, bahkan belum menyentuh ranah negara. Baru pada dekade 90-an pengelolaan zakat secara profesional dimulai khususnya pada awal 1990, yang ditandai dengan berdirinya YDSF (yayasan dana sosial al-Falah) pada tahun 1987, Dompot Dhuafa' Republika pada 1993, serta BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah) pemerintah pada 1994. Pada 1997, 11 lembaga mendirikan FOZ (Forum Zakat) untuk menjadi wadah sinergi antar LAZ masyarakat dan antar LAZ dengan BAZIS.

Meskipun sejarah pengelolaan zakat di Indonesia telah dimulai beberapa puluh tahun lalu, dan dilengkapi dengan kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang hingga Desember 2009 telah menerima dana akat sebesar Rp 37.039.152.774,91 dan menyalurkan zakat sebesar Rp 30.031.341.912. Namun jumlah tersebut masih rendah dibandingkan dengan potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp 100 triliun/tahun, sehingga persoalan zakat di Indonesia tetap menjadi masalah yang belum tuntas penyelesaiannya sampai kini. Membutuhkan riset serta program-program secara sistematis sehingga hasil dari sebuah program memiliki dampak ekonomi baik mikro maupun makro.

Secara riil dana zakat dapat dialokasikan untuk mengatasi dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia yakni berupa utang, pengangguran dan kemiskinan, sebagai berikut : (Noor, 2013)

- Zakat bagi Fakir Miskin. Dana ini diberikan sebagai tambahan pendapatan bagi fakir miskin yang mencapai 31,02 juta orang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu juga dialokasikan sebagai sarana pemberdayaan fakir miskin dengan menyalurkan zakat

produktif yakni dengan menyalurkan zakat untuk membangun sarana pertanian, perindustrian serta pendidikan dan ketrampilan bagi fakir miskin agar dapat terentaskan dari kemiskinan. Kategori fakir miskin yang berhak menerima zakat di antaranya anak yatim yang tidak memiliki harta waris yang cukup, para lanjut usia, korban bencana alam, para gelandangan (tuna wisma), anak-anak terlantar dan banyak lagi lainnya yang seharusnya ditanggung oleh negara.

- Zakat bagi Amil dialokasikan untuk biaya administrasi dan gaji bagi amil dalam mengembangkan zakat, serta digunakan untuk melatih maupun meningkatkan ketrampilan mereka agar lebih profesional, sehingga mampu mengembangkan zakat secara maksimal.
- Membantu kehidupan *muallaf* karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat berpindah agama. Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam lingkaran kejahatan, asusila, dan obat-obatan terlarang serta membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan tersebut dimungkinkan karena pada hakikatnya mereka yang terjebak dan menjadi korban adalah muallaf dalam artian mereka terjebak karena belum sepenuhnya memahami ajaran Islam secara menyeluruh.
- Bagi golongan *riqab* (budak) dana zakat saat ini dapat dialokasikan untuk membebaskan buruh-buruh/ pekerja dari majikan yang dzalim, yang menganggap buruh sama dengan budak yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Mendirikan lembaga advokasi bagi para TKW/TKI dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak agar mendapatkan keadilan, serta membantu korban trafficking yang menjadi PSK (budak nafsu) agar terbebas dari pihak-pihak yang mengekspos mereka.
- Untuk golongan *Gharimin* (orang yang berhutang), dana zakat dapat dialokasikan untuk membebaskan utang orang yang terlilit hutang, membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank *titil* dan sebagainya. Bahkan secara makro dana zakat dimungkinkan untuk membayar utang yang ditanggung negara sebesar Rp 1.664,43 Triliun. Hal ini dimungkinkan karena utang yang harus dibayar pemerintah telah membebani dan mengurangi alokasi kesejahteraan masyarakat. Bahkan jika total utang yang harus dibayar pemerintah, dibebankan pada seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 237 juta jiwa, maka setiap penduduk Indonesia akan menanggung utang lebih kurang Rp 7.022.911,39.
- Pada golongan *Fi Sabilillah*, dana zakat dapat dialokasikan untuk membiayai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki kualitas sehingga mampu bersaing secara global. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui bantuan pengembangan kualitas guru,

sarana dan prasarana pendidikan, tenaga medis dan sebagainya yang berada di daerah terpencil dan perbatasan, yang otomatis hal ini membantu pemerintah dalam cost pertahanan kedaulatan bangsa.

- Dana zakat untuk golongan *ibn sabil*, dapat dialokasikan untuk membantu biaya pendidikan siswa dan mahasiswa yang kurang mampu agar tetap memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, sehingga memiliki ketrampilan dan siap bersaing di dunia kerja. Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya. Serta menyediakan dana untuk para *musafir* yang kehabisan bekal di jalan.

Pengalokasian dana zakat dalam penyelesaian dampak dari pembangunan yang kurang pro-pemerataan akan semakin maksimal jika permasalahan zakat dapat diurai dan diselesaikan secara menyeluruh. Dana zakat yang dapat dihimpun dan disalurkan akan lebih besar, sehingga memberikan dampak signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia.


Benang kusut permasalahan pengelolaan zakat disini tidak lepas dari pemahaman awal dari masing-masing individu Indonesia terhadap kemiskinan (sebagai takdir, tidak ada usaha/ orientasi akherat belaka, dan pemahaman dangkal tentang akad (just as ibadah)), pemahaman tentang penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, subyek-subyeknya yang menjadi pangkal ketidakmampuan konsep zakat memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi umat.

Potensi zakat yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan peluang bagi terwujudnya kesejahteraan. Namun ini akan sulit tercapai jika masyarakat tidak diberikan pengertian agar tercipta pemahaman yang lebih baik tentang kemiskinan, zakat dan penggunaannya. Selain itu peran pemerintah dalam merespons perkembangan kesadaran berzakat sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi Indonesia perlu ditingkatkan dengan mewujudkan visi bersama antar pemerintah dan amil zakat. Hal ini perlu dilakukan agar agenda pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara sinergi serta berupaya melibatkan lembaga keuangan agar tercipta satu kesatuan yang utuh dalam mengoptimalkan zakat sebagai jaminan sosial di masyarakat. (Noor, 2013:243-244)

Kebijakan-kebijakan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah :

- a. Kebijaksanaan sinergisitas BAZ dan LAZ sebagai legitimasi dalam mengambil zakat dari para *muzakki*.

Berikut skema arsitek BAZ/ LAZ di Indonesia :



Dalam Arsitek tersebut, point terpenting adalah ketika BAZ/ LAZ tidak sendirian dalam melakukan penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat, dengan merangkul lembaga keuangan syariah dan lembaga pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka supaya dana zakat dapat sepenuhnya terdistribusi secara adil dan sepenuhnya juga dimanfaatkan untuk kepentingan publik (pasca 8 ashnaf terpenuhi).

- b. Meminimalkan kepentingan individu maupun kelompok yang berakibat sebagai penghalang optimalisasi zakat sebagai instrumen distribusi (*untrusted of distribution Institutions*).
- c. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai langkah preventif miss-distribution theory pada sektor formal maupun informal (misal di kelurahan, masjid, kantor maupun perusahaan).

2. Pemanfaatan Wakaf untuk pemberdayaan umat

Potensi harta wakaf yang dimiliki oleh bangsa Indonesia cukup besar, yakni sebanyak 2.686.536.565,68 m² yang tersebar di 366.595 lokasi. Namun sayangnya potensi tersebut belum terkelola dengan baik sehingga belum mampu memberikan sumbangsih bagi perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, langkah yang strategis perlu dilakukan ialah mendata ulang seluruh harta wakaf yang memiliki potensi untuk diberdayakan. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan melihat kebermanfaatan dan keberlangsungan harta wakaf tersebut. Misalnya wakaf dalam bentuk sekolah/ madrasah yang tidak terkelola dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sistem pengajarannya sehingga diharapkan mampu menghasilkan anak didik (SDM) yang berkualitas.

Selain pengoptimalan dana maupun harta wakaf yang sudah ada, maka perlu upaya berikutnya yakni menstimulus warna umat Islam

Indonesia lainnya untuk berwakaf. Terutama bagi mereka yang mempunyai harta berlebih seperti pengusaha, jutawan, miliarder dan bahkan orang-orang terkaya di Indonesia yang memiliki banyak perusahaan, didorong agar mau mewakafkan sebagian saham perusahaan dan kekayaannya untuk kemanfaatan umat.

Seiring dengan kemajuan zaman, maka produk fikih kontemporer mewadahi bagi kaum Muslim yang ingin ber-wakaf tunai. Dan tentunya peluang bagi seluruh umat Islam Indonesia untuk berwakaf. Dengan wakaf tunai setiap orang Islam dapat mewakafkan hartanya dengan tidak dibatasi jumlah dan besarnya. Dapat diperkirakan dengan mengasumsikan penduduk Muslim Indonesia 88% dari jumlah total penduduk Indonesia (237.556.363 orang), mengeluarkan wakaf tunai 10 ribu rupiah, maka dana yang terkumpul sebesar Rp 2,08 triliun, jumlah yang sangat besar untuk membiayai kepentingan masyarakat. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan hutang negara tahun 2010 yakni sebesar Rp 239,064 triliun. Lebih khusus ketika logika sederhanya, total tenaga pendidik (akademik, dosen) pada DITPERTAIS Kementerian Agama RI yang berjumlah 9.568 orang, dari jumlah tersebut melakukan wakaf tunai sebesar 100 ribu rupiah, maka dana yang terkumpul sebesar Rp 956.800.000,-. Maka dana tersebut dapat digunakan untuk merancang program pemberdayaan penduduk miskin dengan memberikan pembiayaan usaha sebesar 10 juta/keluarga maka akan ada 90 usaha mikro kecil menengah yang akan tumbuh. Otomatis usaha mikro ini akan mandiri karena tidak tergantung dengan pemerintah maupun bunga tinggi dari rentenir. Sehingga dengan pengelolaan wakaf yang tepat selain mampu memberdayakan kaum miskin juga dapat memutus lingkaran rentenir yang berefek pada lingkaran kemiskinan.

Wakaf tunai hari ini sangat aplikatif, karena sejalan dengan kondisi kekinian terkait definisi kaya. Paradigma dewasa ini berubah, orang-orang kaya yang bermunculan di Indonesia berwajah lain, ukurannya bukan kepemilikan tanah, melainkan kepemilikan perusahaan, investasi di mana-mana, bahasa lainnya penguasa korporatokrasi (pengendali lintas bidang akumulasi modal, misal penguasa media, perusahaan, politik, modal perusahaan dan sebagainya). Sehingga wakaf tunai relevan jika dihadapkan dengan kondisi kekinian yang harus disodorkan bagi mereka sebagai pengambil hak orang miskin dalam harta mereka.

Wakaf tunai juga membuka peluang kebermanfaatannya bagi masyarakat yang lebih luas. Misal dengan terkumpulnya wakaf tunai seperti ilustrasi di atas, maka dapat digunakan pembangunan tempat pelatihan dan pendidikan dalam menampung angkatan kerja aktif yang masih belum cukup ketrampilannya, maka dapat menjadi mesin produksi SDM berkualitas sehingga mampu memasuki lapangan pekerjaan yang formal

dan layak. Selain itu, hasil dari wakaf tunai yang terkumpul tadi dapat juga dibangun lembaga keuangan mikro-syariah, yang mampu menjadi partner bagi masyarakat miskin dalam hal penghimpunan, peminjaman, pembiayaan, pembudayaan dan pemberdayaan spirit ekonomi Islam, sehingga sama selain berdaya juga memutus tali rantai dengan rentenir.

Sehingga pemerintah disini mempunyai peran yang kuat sebagai regulator maupun algojo-nya kaum mustadz'zafin dalam mengawal harta-harta berlebih yang hanya berputar pada golongan kaya. Undang-undang tentang perwakafan nomor 41 tahun 2004, sedangkan Peraturan Pemerintah sebagai pelengkap nya termaktub dalam nomor 42 tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004, dengan harapan pengelolaan harta wakaf dapat sepenuhnya teraplikasikan bagi kemaslahatan umat. Terlebih ketika pensirkulasian wakaf tunai masif dijalankan mampu menstimulus pembangunan manusia Indonesia unggul sehingga otomatis menggeser turun angka pengangguran dan bakal berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Satu hal yang terkendala adalah ketika paradigma umumnya masyarakat tentang wakaf hanya sekedar wakaf keagamaan bukan wakaf pemberdayaan, sehingga harta wakaf hanya terkonsentrai pada aset statis. Sehingga perlu ada upaya pemahaman yang terintegrasi dalam kolaborasi baik pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat maupun pihak lain dalam sosialisasi wakaf sebagai wahana pemberdayaan sosial ekonomi umat yang sangat strategis dalam upaya distribusi kekayaan dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini tidak lain karena pada dasarnya jika dilihat dari substansi ajaran wakaf terletak pada nilai kemanfaatan harta wakaf semakin menjadi jaminan agar harta tersebut tidak berkurang. Bahkan sebaliknya, harta wakaf dapat berkembang jika dikelola dengan baik dan memberikan kemanfaatan yang lebih luas sesuai dengan peranannya sebagai instrumen distribusi. (Noor, 2013:252)

3. Infak dan Sedekah

Konsep sedekah yang memiliki arti luas dalam Islam, memberikan makna bahwa infak dan sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian yang bersifat materiil, namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non-fisik. Keluasan arti ini, memberikan peluang bagi ekonomi Islam melalui konsep infak dan sedekahnya untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi terciptanya keadilan distribusi dalam dalam ekonomi Indonesia. (Noor, 2013, hal 256)

Sikap mau berinfak dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk menciptakan masyarakat yang peduli akan ikatan solidaritas sosial, karena pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial dan harus menyadari bahwa ia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya begitu juga sebaliknya karena ia tidak mungkin mampu menyukupi kebutuhannya

sendiri. Jika kesadaran tersebut selalu dibangun, maka tidak diragukan lagi akan meunculkan filantropoer-filantropoer baru yang mampu berbagi bukan hanya dengan harta, namun juga dengan perbuatan (keahlian dan kemampuan) yang mampu ia lakukan.

Di samping pemerintah, masyarakat dituntut pula untuk mampu berusaha mencari solusi, yang salah satunya dengan membentuk lembaga-lembaga sosial yang mampu mengelola potensi solidaritas masyarakat baik yang berwujud materiil amupun non-materiil. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka tidak akan ada satu dari masyarakat Indonesia yang harus terkalahkan oleh hukum, sosial dan ekonomi.

Infak dan sedekah secara materiil dapat diberikan oleh siapa saja baik individu maupun kelompok. Terutama bagi golongan-golongan atas yang menguasai perekonomian Indonesia seharusnya bersedia untuk memberikan sedikit keuntungannya sebagai kompensasi kepada mereka yang selama ini terpinggirkan, tidak terbatas pada CSR (*Coorporate Social Responsibility*).

Sedangkan infak dan sedekah non-materiil berupa keahlian bagi individu, maupun kelompok/ perusahaan dapat diberikan melalui mekanisme pemberdayaan bagi usaha mikro melalui kerjasama, pelatihan dan ketrampilan. Kerjasama yang dapat dilakukan perusahaan misalnya indofood, Carefour, Indomaret dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan memberdayakan usaha mikro sebagai pemasok bahan mentah atau bahkan bahan jadi dengan kualifikasi yang telah sesuai dengan kualitas produk perusahaan tersebut. Untuk itu, kerjasama juga harus ditindaklanjuti dengan pelatihan dan pengawasan secara berkesinambungan. (Noor, 2013:258)

Melalui sedekah pemberdayaan ini, perkembangan perusahaan-perusahaan besar tidak mematikan usaha kecil bahkan sebaliknya perkembangan yang dialami oleh perusahaan besar, dapat menumbuhkan serta mendorong perkembangan usaha kecil, sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meminimalisir pengangguran. Serta menciptakan pemerataan dalam distribusi pendapatan yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan di masyarakat.

Oleh sebab itu, infak dan sedekah berbentuk non-materiil sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan perkembangan zaman, yang mana setiap individu, baik usaha mikro maupun usaha besar membutuhkan keahlian dan ketrampilan dalam menghadapi persaingan. Selain itu pembudayaan sedekah kerjasama dalam hal keahlian individu tenaga profesional berpotensi besar di Indonesia, tenaga guru, dokter (medis) maupun dosen, yang mana jika mampu didistribusikan secara merata mampu meramu manusia Indonesia yang berkualitas, jika disinggungkan dengan HDI (*Human Development Indeks*) maka

keberadaan kerjasama keahlian ini dapat menjadi katalisatornya, terlebih jika pemerataannya sampai dalam ranah geografi yakni di daerah pelosok maupun perbatasan, sehingga mampu menjadi sumber pengembangan daya insani Indonesia, yang akhirnya akan bermuara pada pengentasan pengangguran, kemiskinan dan pembangunan perekonomian yang lebih terarah akan dapat diwujudkan.

Sehingga lagi-lagi perlu adanya sinergisitas pemahaman dan iktikad baik baik dari pemerintah, akademisi, organisasi sosial masyarakat maupun masyarakat itu sendiri dalam menyemarakkan infak dan sedekah non-materiil demi tujuan jangka panjang dengan tetap tidak menegasikan infak dan sedekah berbentuk materiil.

C. KAJIAN RISET SEBELUMNYA

Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (ZISWAF) dalam kajian ekonomi Islam merupakan isu yang menarik, karena kompleksitas implementasi yang belum sejalan dengan teori yang ada. Meskipun berbagai studi dan riset terkait zakat sudah cukup banyak dilakukan, baik pada tataran teoritis maupun empiris. Untuk mengetahui sejauhmana kemajuan tentang studi-studi yang telah dilakukan tentang seputar ZISWAF itu, maka penulis melakukan survey terhadap studi-studi yang dapat diakses. Dari hasil beberapa survey yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari pengelolaan dana ZISWAF yang mumpuni terhadap pengembangan ekonomi umat. Beberapa penelitian terdahulu tentang ZISWAF yang berhasil peneliti kumpulkan :

| No | Nama Peneliti | Judul | Tempat Penelitian | Kesimpulan |
|----|--------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | Irsyad Andriyanto (2011) | Strategi Pengelolaan Zakat dalam engentasan kemiskinan | Rumah Zakat Indonesia | Model pengelolah dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan program ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-program pemberdayaan, |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | | RZI telah menetapkan SOP dalam rangka mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akuntabel |
| 2 | Emmy Hamidiyah (2004) | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah Wakaf dan Kurban pada Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus: Dompot Dhu'afa Republika) | Dompot Dhu'afa Republika, Muzakki | Faktor-faktor yang diteliti meliputi biaya promosi, jaringan, regulasi dan momen bulan Ramadhan berpengaruh 75.5% atas pengumpulan ZISWK |
| 3 | Amalia, Kasyful Mahalli | Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan | Bazdasu Kota Medan | Potensi zakat yang ada pada BAZDASU Kota Medan berasal dari pemerintahan, swasta dan perbankan dan zakat yang dikelola di distribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode <i>Qadrul Hasan</i> , pelatihan dan ketrampilan serta bantuan pada sentra ternak & pertanian. Dari hasil penelitian yang dilakukan masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman & modal di sertai pelatihan dan ketrampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri. |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan tepat sasaran. |
| 4 | Abdul Kholiq Syafa'at | Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyuwangi | BAZNAS Di Kabupaten Banyuwangi | Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi menerapkan prinsip akuntabilitas yang meliputi b. Dari hasil survei yang telah dilakukan terhadap kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah kurangnya sumber daya yang berpengalaman c. Dengan mempertimbangkan kajian potensi zakat di Kabupaten Banyuwangi yang akan dikelola BAZNAS Banyuwangi tahun 2013 berdasarkan potensi zakat maal/profesi dari gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi. Berdasarkan data sampai tanggal 18 Nopember 2013 jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 13.058 orang dapat dihitung dengan menggunakan asumsi pegawai yang memenuhi kewajiban membayar zakat, infaq dan shodaqoh sebesar 85% dari total pegawai dengan gaji pokok yang dikenakan zakat dengan tarif 2,5% maka proyeksi potensi dana zakat infaq dan shodaqah yang akan bisa dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Banyuwangi setiap bulannya selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 863.311.275. Jika dilihat dari jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi yang beragama Islam pada tahun 2012 sejumlah 1.532.996 orang, maka ada peluang untuk meningkatkan potensi jumlah muzaki dan dana ZIS yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi masih bisa ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Dengan mempertimbangkan potensi jumlah muzaki dan jumlah dana ZIS yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi yang mempengaruhi secara langsung jumlah dana ZIS yang disalurkan kepada mustahiq yang semakin bertambah maka potensi jumlah dana yang dapat disalurkan kepada para mustahiq di tahun-tahun mendatang. Dengan semakin besar potensi jumlah dana yang disalurkan kepada para mustahiq, maka ada peluang ZIS mampu mengentaskan penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. d. Persepsi muzaki terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodagah pada pada Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut; 1) mampu memecahkan permasalahan ekonomi masyarakat miskin; 17 2) membayar zakat di BAZ termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat; 3)</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat; 4) membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat miskin; 5) persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di LAZ mudah; 6) BAZ dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya; 7) zakat yang disalurkan melalui BAZ sangat cepat disalurkan oleh amil; 8) adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di BAZ sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya; 9) pengelolaan yang dilakukan oleh BAZ sudah sangat baik; 10) cara menyalurkan zakat kepada BAZ baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta <i>delivery</i>; 11) mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan BAZ; 12) dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki; 13) BAZ merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat; 14) banyak kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di BAZ; 15) laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>transparan; e. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manfaat dari penyaluran zakat, infaq dan shadaqah bagi mustahiq sebagai berikut; 1) pemberian ZIS dapat menumbuhkan usaha mustahiq; 2) pemberian ZIS dapat membantu sektor keuangan mustahiq; 3) pemberian ZIS bisa membantu memulihkan kondisi ekonomi mustahiq; 4) pemberian ZIS dapat mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan; 5) pemberian ZIS bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik;</p> <p>18 6) pemberian ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; 7) ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri 8) dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi; 9) penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan; 10) ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil; 11) ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan/saing; 12) ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis; 13) ZIS</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---|
| | | | | menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki; 14) ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati; |
| 5 | M. Fahmul Iltiham, S.HI, M.H, Wiwin Zuhro (2014) | Analisis Peranan Lazismu Terhadap Pemberdayaan Perekonomian Umat Islam (Studi Kasus Di Lazismu Kota Pasuruan) | LAZISMU kota Pasuruan | Pemberdayaan ekonomi suatu hal yang harus dilakukan suatu wilayah, karena dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini perubahan menjadi lebih baik semakin dekat. Seperti pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Pasuruan. 1. Dengan adanya program-program yang sudah berjalan maka dapat dilihat bahwa LAZISMU ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari table di depan bahwa antara jumlah pemasukan dan pengeluaran dana ZIS yang relevan sesuai dengan syari'at islam. Jumlah dana pemasukan yang banyak ini menandakan bahwa masyarakat kota pasuruan mayoritas sudah mengetahui akan kewajiban berzakat. Mereka sadar akan pendapatan yang diperoleh 2,5 % adalah milik orang lain. Dalam artian 2,5 % harta mereka wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. 2. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat kota Pasuruan selain berzakat juga mengeluarkan infaq dan shodaqoh. Ini membuktikan tingkat kesadaran akan bershodaqoh mereka yang kuat. Hal tersebut tidak lepas dari |

| | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------------|---|
| | | | | peran LAZISMU dalam upaya peningkatan kesadaran dalam berzakat, infaq dan bershodaqoh. Tingkat loyalitas yang baik juga terdapat antara keduanya. Ini membuktikan bahwa hubungan baik antara LAZSIMU, mustahiq dan muzakki berjalan dengan harmonis. |
| 6 | Saifullah (2011) | Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang) | LAZ Rumah Zakat Kota Semarang | 1. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Hal ini telah dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang sebagai lembaga pengelola zakat. Sebagai bukti dari hal tersebut LAZ Rumah Zakat telah melakukan kewajibannya memberdayakan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat kota semarang. Sistem pengelolaan zakat LAZ Rumah Zakat kota |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Semarang, sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana, pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para mustahik (penerima zakat) dapat berubah menjadi muzakki (pemberi zakat).</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat Kota Semarang dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. Pertama, model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahik dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik, model ini dibagi menjadi dua model yaitu model distribusi konsumtif tradisional dan model konsumtif kreatif. Kedua, model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Model ini hanya berupa model</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | distribusi produktif kreatif. |
|--|--|--|--|-------------------------------|

D. SEJARAH LAZISMU SURABAYA

Muhammadiyah sebagai organisasi Dakwah Islam mendirikan berbagai amal usaha sosial, seperti panti asuhan bagi anak yatim piatu dan orang jompo, balai kesehatan dan sekolah, yang dimaksudkan untuk memberdayakan kaum mustadh'afin dan memberikan kemudahan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin. Muhammadiyah didirikan dan dibesarkan dari dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) warga masyarakat dan para aghniya'. Penggalan dana ZIS selama ini masih bersifat parsial dan sporadis dan belum dilakukan secara sistematis dan terlembagakan secara lebih intensif sehingga hasil yang dicapai dirasa kurang optimal. Penggalan dana ZIS seperti ini tidak hanya dialami oleh muhammadiyah saja tetapi organisasi kemasyarakatan yang lainnya pun pada saat itu juga mengalami hal yang serupa. Pada akhirnya, Pemerintah bersama DPR membuat Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum bagi organisasi masyarakat guna menggali sumber dana ZIS. Melalui UU tersebut, Pemerintah memberikan insentif kepada pembayar zakat dalam bentuk potongan pajak sebesar zakat yang dikeluarkannya melalui Badan dan Lembaga Amil Zakat.

Pada tahun 2007 LAZISMU Kota Surabaya dibentuk dan didirikan lebih tepatnya pada tanggal 14 September 2007 dengan SK dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Secara legal formal LAZISMU Surabaya menginduk kepada LAZIS Muhammadiyah (PP. Muhammadiyah) Sebagai BAZNAS dengan SK Menteri Agama RI No.457/2002 Tanggal 21 November 2002. Namun secara struktural berada di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi berdirinya LAZISMU yaitu :

1. Fakta Indonesia tak terkecuali di wilayah kota surabaya yang masih berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia mewajibkan setiap muslim mengeluarkan zakat dari rezeki yang diperoleh dan juga menganjurkan bershadaqah dan ber infaq, guna menolong kaum dhuafa dan fakir miskin.
2. Zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Muhammadiyah memandang perlu adanya upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan mengoptimalkan penggalan dana ZIS, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kemiskinan dan kesusahan. Cukup banyak umat Islam yang belum menunaikan zakat karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka. Sudah selayaknya, warga masyarakat yang mendapat kelimpahan rezeki dimotivasi dan disadarkan terhadap kewajiban keagamaan mereka, yaitu membayar ZIS

Visi dan Misi

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh di kota Surabaya yang amanah, transparan dan profesional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan *mustadh'afin* sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.

Adapun misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam.
2. Mengintensifkan pengumpulan ZIS pada seluruh lapisan masyarakat.
3. Mendayagunakan ZIS secara optimal untuk pemberdayaan kaum miskin melalui amal-amal sosial & kemanusiaan.
4. Mengelola zakat, infaq dan shadaqah secara professional, transparan & akuntabel.

Lazismu Surabaya masih tetap melaksanakan program-program keumatan, seperti Peduli Pendidikan, Aksi Peduli Sosial, Pemberdayaan Ekonomi, Da'wah Fisabilillah, Solidaritas Umat, Even Kurban, Back to masjid, Kampung Berdaya dan Indonesia Siaga, dengan aneka varian programnya seperti; Beasiswa, UKM BMW, Ngaji Bisnis, Youth Entrepreneurship, LAPD, Sankesmas, Baksoskes, Pengajian Pencerah dan sebagainya. Nah, untuk tahun 2015 ini sesuai dengan aspirasi dan usulan yang masuk maka perlu menambah varian program dalam bidang sosial dan pemberdayaan ekonomi, antara lain : Benah Rumah, Layanan Ambulan dan Rumah Wiramuda.

E. PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZISWAF



LAZISMU disini sebagai salah satu OPZ yang dikelola oleh pihak swasta, dalam hal ini ormas Muhammadiyah sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang digariskan oleh Pemerintah. Yang sesuai dengan dengan UU Nomor 23 tahun 2011, yanga memiliki tujuan pengelolaan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, OPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan *home industry*, memberikan pinjaman modal usaha, memberikan beasiswa dalam rangka ikut andil dalam penyiapan SDM bangsa yang berpendidikan, dan sebagainya.

Sehingga, LAZISMU menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu :

- a. Dana Zakat
- b. Dana Infaq/ Shadaqah
- c. Dana Wakaf
- d. Dana Pengelola (hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan perasional lembaga yang bersumber dari : hak amil dari zakat, bagian tertentu dari dana infaq/ shadaqah, sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah)

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian ZISWAF, dibutuhkan strategi yang inovatif dan masif dari kelas atas ke kelas menengah dan rendah. Masyarakat tidak bisa hanya diharapkan datang ke lembaga ZISWAF setelah mendengarkan ceramah atau khutbah di masjid. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa menyalurkan ZISWAF melalui lembaga ZISWAF lebih aman, terarah sesuai dengan syariah dan tepat sasaran. Yang dibuktikan dengan kerapian administrasi, akuntabel dan transparan.

Adapun kegiatan Administrasi pada Lazismu antara lain: Surat menyurat dan pengarsipan, termasuk pencatatan proposal permintaan bantuan yang masuk ke lembaga ZISWAF. Sementara laporan Keuangan

Lembaga ZISWAF meliputi: Laporan penerimaan dan penyaluran ZISWAF, kepada badan pengawas dan muzakki (dipublikasikan secara umum) secara berkala. Laporan keuangan tahunan kepada badan pengawas LPPL PDM kota Surabaya. Laporan keuangan berupa buku kas harian dan buku bank, bersifat interen, tidak dipublikasikan namun terbuka untuk diperiksa atau diaudit.

Alokasi penyaluran ZISWAF dari LAZISMU kota Surabaya adalah 100% ke penerima zakat, infaq dan shadaqah disalurkan kepada *Mustahiq*. Penyalurannya diporsikan baik untuk konsumtif maupun produktif. Kegiatan penyaluran ZISWAF dapat berupa kerjasama dengan majelis pimpinan daerah Muhammadiyah kota Surabaya maupun dilakukan sendiri oleh LAZISMU. Bagian untuk amil disalurkan dalam bentuk biaya operasional sesuai kebutuhan, dengan plafon anggaran maksimal 10% dari penerima. Realisasi kebutuhan operasional lembaga ZIS dilaporkan secara berkala kepada publik tiap bulan. Yakni melalui majalah bulanan yang diterbitkan oleh LAZISMU dengan misi utama dakwah untuk giat berderma.

Adapun Macam-macam kegiatan penyaluran zakat:

1. Santunan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam bentuk uang tunai.
2. Santunan bagi anak yatim, yaitm piatu, anak terlantar, korban bencana alam, pengungsi yang terlantar, orang jompo, penyandang cacat dari keluarga miskin.
3. Bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak tidak mampu misalnya beasiswa , pembayaran SPP, iuran komite, pembayaran uang ujian.
4. Bantuan peralatan sekolah untuk anak tidak mampu misalnya, seragam sekolah, buk pelajaran dll.
5. Bantuan biaya pengobatan , persalinan maupun kecelakaan untuk fakir miskin, pengobatan gratis.
6. Pengadaan ambulan gratis, yang diambilkan dari dana wakaf tunai para muzakki.
7. Sunatan massal bagi anak-anak fakir miskin.
8. Bantuan tunjangan untuk pengelola masjid dan musholla (penjaga, petugas kebersihan, muadzin dan guru ngaji).
9. Bantuan modal bagi usaha kecil mikro.

Adapun pengelolaan dana LAZISMU yang fokus menjadi analisis peneliti adalah berbasis data pelaporan penggunaan dana ZISWAF dari para muzakki (donor LAZISMU) bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2014. Pengambilan sampel pengelolaan dana ZISWAF di 3 bulan ini karena menunjukkan fenomena yang membedakan LAZISMU mengalami

lonjakan penerimaan dana ZISWAF dari bulan-bulan berikutnya. Yang sekaligus menunjukkan adanya relevansi tingkat keimanan berdasar tingkat penerimaan dana ZISWAF yang meningkat.

Berikut pelaporan pengelolaan penyaluran dana ZISWAF LAZISMU ;

| Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Bulan Juni 2014 | | Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Bulan Juli 2014 | | Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Bulan Agustus 2014 | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | Rp 12 4.9 24. 39 9 | | Rp 84. 365 .96 2,7 1 | | Rp 119 .26 0.0 86, 41 |
| Saldo awal bulan | | Saldo awal bulan | | Saldo awal bulan | |
| Penerimaan | | Sumber Dana | | Sumber Dana | |
| | Rp 2.7 05. 00 0 | | Rp8 8.2 14. 500 ,00 | | Rp7 .66 2.5 00, 00 |
| Zakat | | Zakat | | Zakat | |
| | Rp 48. 83 6.5 00 | | Rp7 5.5 57. 900 ,00 | | Rp4 5.0 48. 500 ,00 |
| infaq/ Shodaqoh | | infaq/ Shodaqoh | | infaq/ Shodaqoh | |
| | Rp 3.1 00. 00 0 | | Rp2 .05 0.0 00, 00 | | Rp2 .45 0.0 00, 00 |
| Wakaf tunai | | Wakaf tunai | | Wakaf tunai | |
| | Rp 33. 66 2 | | Rp2 1.0 29. 000 ,00 | | Rp5 .68 4.6 00, 00 |
| lain-lain | | Dana Kkemanusiaan GAZA Palestina | | Dana Kkemanusiaan GAZA Palestina | |
| | Rp 54. 67 5.1 62 | | Rp4 0.2 34, 60 | | Rp7 5.4 26, 90 |
| TOTAL PENERIMAAN | | lain-lain | | lain-lain | |
| Pengeluaran | | TOTAL SUMBER | Rp 186 | TOTAL SUMBER | Rp 60. |

| | | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|---|------------------|
| Pentasyarufan Dana | | DANA | .89 | DANA | 921 |
| Fakir/ miskin (Beasiswa, Aksi Peduli Dhuafa, sankesmas, BMW, Kampung Berdaya) | Rp 51.693.750 | | 1.634,60 | | .026,90 |
| Fii sabilillah (Pengajian pencerah, Workshop,BOT , dll) | Rp 33.224.100 | PENGGUNAA N DANA | | PENGGUNAA N DANA | |
| | Rp 50.000 | Pentasyarufan Dana | | Pentasyarufan Dana | |
| Ibnu sabil | Rp 5.810.500 | Fakir/ miskin (Beasiswa, Aksi Peduli Dhuafa, sankesmas, BMW, Kampung Berdaya) | Rp104.765.200 | Fakir/ miskin (Beasiswa, Aksi Peduli Dhuafa, sankesmas, BMW, Kampung Berdaya) | Rp8.062.400 |
| Amil | Rp 0 | Fii sabilillah (Pengajian pencerah, Workshop,BOT , dll) | Rp29.206.050,00 | Fii sabilillah (Pengajian pencerah, Workshop,BOT , dll) | Rp19.872.000,00 |
| JUMLAH TOTAL PENTASYARUFAN DANA | Rp 90.778.350 | | Rp50.000,00 | | Rp25.000,00 |
| ANGSURAN MOBIL DAKWAH (Pengeluaran Wakaf Tunai) | Rp 4.380.000 | Ibnu sabil | Rp13.515.650,00 | Ibnu sabil | Rp10.534.250,00 |
| | Rp 75.248 | Amil | Rp147.5300,00 | Amil | Rp63.6690,00 |
| Lain-lain | Rp 8 | JUMLAH TOTAL PENTASYARUFAN DANA | .536.900 | JUMLAH TOTAL PENTASYARUFAN DANA | .650 |
| JUMLAH PENGELUAR | Rp 95. | | | | |
| | | ANGSURAN MOBIL DAKWAH | Rp 4.380. | ANGSURAN MOBIL DAKWAH | Rp 4.380. |

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|
| AN | 23 | (Pengeluaran | 000 | (Pengeluaran | 000 |
| | 3.5 | Wakaf Tunai) | ,00 | Wakaf Tunai) | ,00 |
| | 98 | | Rp8 | | Rp8 |
| | (R | | 0.6 | | 7.9 |
| SELISIH | p4 | Lain-lain | 10, | Lain-lain | 81, |
| (PENERIMAA | 0.5 | | 90 | | 73 |
| N dikurangi | 58. | | Rp | | Rp |
| PENGELUARA | 43 | | 151 | | 68. |
| N) | 6) | | .99 | | 137 |
| | Rp | JUMLAH | 7.5 | JUMLAH | .63 |
| Saldo Akhir | 84. | PENGELUAR | 10, | PENGGUNAA | 1,7 |
| Bulan (selisih | 36 | AN | 90 | N DANA | 3 |
| ditambah saldo | 5.9 | | Rp | SELISIH | (Rp |
| awal bulan) | 63 | SELISIH | 34. | (PENERIMAA | 7.2 |
| | | (PENERIMAA | 894 | N dikurangi | 16. |
| | | N dikurangi | .12 | PENGELUARA | 604 |
| | | PENGELUARA | 3,7 | N) | ,83) |
| | | N) | 0 | | Rp |
| | | | Rp | | 112 |
| | | Saldo Akhir | 119 | Saldo Akhir | .04 |
| | | Bulan (selisih | .26 | Bulan (selisih | 3.4 |
| | | ditambah saldo | 0.0 | ditambah saldo | 81, |
| | | awal bulan) | 86, | awal bulan) | 58 |
| | | | 41 | | |

Sumber data dari Majalah LAZISMU edisi 81 dan 82 tahun VII.

Berdasarkan data dari laporan pengelolaan dan penyaluran LAZISMU di atas, ada kenaikan yang signifikan dalam penerimaan dana ZISWAF di LAZISMU. Pada bulan Juli bertepatan dengan bulan Ramadhan, hal ini yang dilihat oleh peneliti sebagai pemicu atas lonjakan penerimaan dana ZISWAF tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh spirit untuk berderma yang tinggi bagi kaum Muslim dalam rangka memperoleh Ridho-Nya. Sehingga dari lonjakan penerimaan dana dari para muzakki LAZISMU, yang pada bulan Juni sebesar **Rp54.675.162,00** menjadi **Rp186.891.634,60**, dan kembali normal pada bulan Agustus sebesar **Rp60.921.026,90**. Sehingga tidak pungkiri bahwa hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah dana ZISWAF yang disalurkan oleh LAZISMU kepada para *Mustahik*. Baik yang berupa Fakir/ miskin berupa Beasiswa, Aksi Peduli Dhuafa, sankesmas, BMW (Bina Mandiri Wirausaha), Kampung Berdaya. Alokasi 'Fii Sabilillah' berupa Pengajian pencerah, Workshop, BOT, dll. Serta alokasi untuk Ibnu Sabil dan Amil yang mengalami peningkatan nominal penyalurannya.

Adapun fokus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penyaluran dana ZISWAF dari LAZISMU yang diperuntukkan bagi kaum Fakir/ Miskin dengan spesifik program UKM (Unit Keuangan Mikro) BMW. Data di atas menunjukkan alokasi penyaluran dana untuk para Fakir/ miskin meningkat signifikan. Yakni dari penyaluran di bulan Juni sebesar Rp51.693.750,00 menjadi Rp104.765.200,00 di bukan Juli. Kemudian kembali pada rerata penerimaan per bulan LAZISMU pada bulan Agustus sebesar Rp8.062.400,00. Sehingga bisa dipastikan alokasi dana untuk program UKM BMW pun meningkat. Meningkatnya alokasi untuk UKM BMW tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya dana untuk bantuan modal usaha maupun untuk keperluan konsumtif para mustahik di bawah binaan LAZISMU menikmati dana tersebut.

F. PERANAN DANA ZISWAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari binaan LAZISMU dalam program BMW adalah pemberian bantuan modal usaha, baik berupa alat produksi (rombong usaha), pinjaman lunak tanpa bunga serta pembinaan di wilayah spiritualitas.

Bagi para binaan LAZISMU yang awalnya belum memiliki lapangan usaha yang menetap, merasa sangat tertolong dengan adanya bantuan produktif tersebut. Yang mana bisa digunakan sebagai kail untuk tetap bisa bertahan hidup di kota Metropolis kedua Surabaya. Tentu saja dalam melakukan agenda besar pemberdayaan ekonomi ini LAZISMU sendirian,

melainkan menggandeng Majelis Ekonomi Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya.

Bantuan dari MEK di sini berupa jejaring maupun *back-up* dana usaha para binaan LAZISMU PDM Kota Surabaya. Misalnya penebusan lokasi usaha beberapa binaan LAZISMU. Beberapa informan dalam penelitian ini adalah usaha kantin sekolah, dengan jualan bakso dan jajanan ringan untuk siswa-siswa di sekolah Muhammadiyah. LAZISMU memberikan bantuan modal usaha dan alat produksi berupa rombongan bakso, sementara MEK PDM Surabaya mendampingi LAZISMU dalam melakukan pemberdayaan disini dengan memberikan lahan untuk berdagang, dengan menyewa lahan di sekolah tersebut. Sehingga memberikan nilai positif bagi binaan LAZISMU dalam menjalankan usahanya, karena pangsa pasar yang jelas serta lahan yang nyaman. Dari sini menunjukkan upaya yang optimal dilakukan oleh LAZISMU dalam memberdayakan binaan untuk kesejahteraan ekonomi mereka.

Seperti yang pernah ditulis oleh Aan Haryono dalam Sindonews.com (21 Juli 2013) bahwa dengan jumlah penduduk Surabaya yang berkisar 3 juta orang, namun tercatat ada sebanyak 80.568 warga yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini tentu semakin menjadikan kesan miris bagi warga Surabaya. Sebab, kemajuan kota yang pesat tak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup. Sehingga dengan adanya upaya kreatif dari pihak OPZ dalam hal ini adalah LAZISMU Kota Surabaya dalam melakukan pencyarufan penyaluran dana ZISWAF kepada para mustahik melalui tafsir kontemporer. Serta dalam distribusinya diberikan dalam bentuk produktif bukan konsumtif belaka. Sehingga distribusi dana ZISWAF tersebut mampu menjadi kail dalam memenuhi kebutuhan hidup para mustahik.

Sehingga, jika dikalkulasikan dengan sesuai alokasi dana penerimaan dana ZISWAF LAZISMU yang 100% disalurkan untuk mustahik, maka dari porsi 100% tersebut jika pos untuk Fakir miskin (40%, termasuk untuk program pemberdayaan melalui UKM BMW), sementara untuk Fii Sabilillah, Ibnu Sabil dan Amil berkisar kurang lebih 20%. Sedangkan porsi untuk khusus program pemberdayaan ekonomi umat melalui UKM BMW dari total alokasi 40% berkisar 20%-an. Sementara dengan beragam usaha yang dibina oleh LAZISMU baik berupa penjual kaki lima, penjual di pasar dan sebagainya merupakan ragam upaya program pemberdayaan ekonomi umat oleh LAZISMU.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU tersebar di sudut-sudut Surabaya, diantaranya kampung berdaya di Kedinding, daerah

sekitaran Mulyorejo dan Kenjeran, serta daerah eks-lokalisasi di Putat Surabaya. untuk segala Pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF. Jika upaya-upaya kreatif dalam pemberdayaan ekonomi umat dilakukan oleh lembaga swasta lain secara lebih luas dan masif dalam pemerataan distribusi kekayaan yang berasal dari dana ZISWAF. Sehingga bisa dipastikan kesejahteraan ekonomi umat akan dapat dicapai.

G. KESIMPULAN

Sistem Pengelolaan serta penyaluran dana ZISWAF yang dilaksanakan oleh LAZISMU kota Surabaya yang mengalokasikan penerimaan dana ZISWAF dari para muzakki untuk dialokasikan 100% untuk didistribusikan kepada para mustahik dengan berbagai bentuk baik konsumtif maupun produktif yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

H. DAFTAR PUSTAKA

Baswir, Revrison, 2009, *Bahaya Neoliberalisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Chalil, Zaki Fuad (Sayed Mahdi ed.), 2009, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga.

Majalah LAZISMU edisi 81 dan 82 tahun VII, LAZISMU PDM Kota Surabaya, 2014.

Mubyarto, 1998, *Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta : Aditya Media.

Mubyarto, 2010, *Membangun Sistem Ekonomi Cet III*, Yogyakarta : BPFE.

Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial*, 2002, FEB UGM, Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* Cetakan Kedua, Jakarta : Rineka Cipta.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur, 2013, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam : Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Nurse, Ragnar, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Basil Blackwell, Oxford, 1953 dalam Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat : Kumpulan Esai tentang Penanggulangan Kemiskinan*, 1997, Jakarta : Bina Rena Pariwara.

Rahmadita. 2012. Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial. *Jurisdictie, Jurnal hokum dan Syariah*, Volume 3 Nomor 1: 24-34.

Rivai, Veithzal dan Andi Bukhari, 2009, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, Jakarta : Bumi Aksara.

Sumodiningrat, Gunawan, 1997, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat : Kumpulan Esai tentang Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta : Bina Rena Pariwisata.

Usman, Sunyoto, 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.